



PUTUSAN

Nomor 719/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hidayatullah Bin Sudarta
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 28/16 Juni 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Asem Rt.03 Rw.05 Kel. Semanan Kec.
Kalideres Jakarta Barat atau Gg. Al Nur Rt.03 Rw.06
Kel. Ketapang Kec. Cipondoh Kota Tangerang.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Hidayatullah Bin Sudarta ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 September 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum EVA NURULLITA, SH Dkk,
Penasehat hukum beralamat Jl Asem Baris Gang X No.10 RT 005 RW 004

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 719/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 719/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Sel, tertanggal 7 September 2021 tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 719/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL tanggal 26 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 719/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL tanggal 26 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HIDAYATULLAH bin SUDARTA** bersalah melakukan tindak pidana "***Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram***" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HIDAYATULLAH bin SUDARTA** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan Pidana denda terhadap terdakwa sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** Subsidiar **3 (tiga) bulan Penjara**.
4. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip (Koda A) berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 4,8473 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip (Koda B) berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 4,8092 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip (Koda C) berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,9320 gram, berat netto seluruhnya **10,5885 gram, (sisa hasil lab berat netto seluruhnya 10,5543 gram)**. 1 (satu) unit handphone realme warna hitam berikut simcardnya. **Dirampas untuk dimusnahkan**

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 719/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum
Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan
Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan
Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan untuk meminta
keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **HIDAYATULLAH bin SUDARTA**, pada hari Rabu
tanggal 28 April 2021 sekira jam 17.40 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu
lain yang masih termasuk dalam bulan April tahun 2021 bertempat di rumah
kontrakan terdakwa yang beralamat di Gg. Al Nur Rt.03 Rw.06 Kel. Ketapang
Kec. Cipondoh Kota Tangerang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain
yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota
tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut,
***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,
membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau
menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang
beratnya melebihi 5 (lima) gram***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa
dengan cara antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekitar jam 14.00 wib,
terdakwa HIDAYATULLAH bin SUDARTA dihubungi oleh sdr. AGI (DPO)
dengan maksud untuk menawarkan pekerjaan sebagai kurir narkotika
jenis shabu dengan imbalan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta
rupiah) serta dapat mengkonsumsi narkotika jenis shabu secara gratis,
setelah disepakati selanjutnya sekitar jam 15.00 wib terdakwa dihubungi
kembali oleh sdr. AGI (DPO) untuk mengambil narkotika jenis shabu
di daerah Puri Kembangan Jakarta Barat sehingga terdakwa langsung
menuju lokasi lalu sekitar jam 15.30 wib terdakwa sampai dan diarahkan
kembali oleh sdr. AGI (DPO) untuk mengambil 1 (satu) bungkus bekas
rokok Gudang Garam berisi narkotika jenis shabu yang disimpan di
rumput-rumput yang berada di taman di daerah Puri Kembangan Jakarta
Barat, setelah mendapatkan narkotika jenis shabu terdakwa langsung
bawa pulang kerumahnya yang beralamat di Gg. Al Nur Rt.03
Rw.06 Kel. Ketapang Kec. Cipondoh Kota Tangerang lalu setelah sampai

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 719/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



terdakwa mendapatkan arahan dari sdr. AGI (DPO) untuk membagi narkoba jenis shabu menjadi beberapa paket dan terdakwa disuruh untuk mengantarkan 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu ke daerah Komplek Poris Indah Kota Tangerang dengan sistem tempel untuk 3 (tiga) orang yang berbeda-beda, setelah selesai terdakwa langsung pulang kerumahnya.

2. Kemudian pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekitar jam 17.40 wib saat terdakwa sedang duduk didalam rumahnya didatangi oleh beberapa anggota Polisi dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan yaitu saksi Y.DONI HERMAWANTO bersama dengan saksi IVAN JETHRO,SH yang sebelumnya mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa di Gg. Al Nur Rt.03 Rw.06 Kel. Ketapang Kec. Cipondoh Kota Tangerang sering dijadikan tempat peredaran serta penyalahgunaan narkoba, lalu saat dilakukan penggeledahan badan serta rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas warna abu-abu yang didalamnya berisi 1 (satu) buah pouch warna hitam biru berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip (Koda A) berisikan kristal warna putih yang biasa disebut narkoba jenis shabu dengan berat netto 4,8473 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip (Koda B) berisikan kristal warna putih yang biasa disebut narkoba jenis shabu dengan berat netto 4,8092 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip (Koda C) berisikan kristal warna putih yang biasa disebut narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,9320 gram, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) unit handphone Realme warna hitam berikut simcardnya yang sebelumnya terdakwa simpan diruang tamu rumah kontrakan terdakwa.

3. Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa narkoba jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 10,5885 gram tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan serta tidak ada kaitannya dengan kegiatan atau pekerjaan terdakwa sehari-hari.

4. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratoris Kriminalistik No.Lab:1858/NNF/2021, pada tanggal 05 Mei 2021,

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 719/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



menyimpulkan bahwa : 1 (satu) buah pouch warna hitam biru berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi :

-1 (satu) bungkus plastik klip (Koda A) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,8473 gram, diberi nomor barang bukti 1094/2021/NF.

-1 (satu) bungkus plastik klip (Koda B) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,8092 gram, diberi nomor barang bukti 1095/2021/NF.

-1 (satu) bungkus plastik klip (Koda C) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,9320 gram, diberi nomor barang bukti 1096/2021/NF.

Barang bukti dengan berat netto seluruhnya 10,5885 gram yang disita dan diakui milik terdakwa tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, (sisa hasil lab berat netto seluruhnya 10,5543 gram).

Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **HIDAYATULLAH bin SUDARTA**, pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekira jam 17.40 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April tahun 2021 bertempat di rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Gg. Al Nur Rt.03 Rw.06 Kel. Ketapang Kec. Cipondoh Kota Tangerang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekira jam 17.40 Wib saat terdakwa HIDAYATULLAH bin SUDARTA sedang berada di dalam rumah kontrakannya yang beralamat di Gg. Al Nur Rt.03 Rw.06 Kel. Ketapang Kec. Cipondoh Kota Tangerang didatangi oleh beberapa anggota Polisi dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan yaitu saksi Y.DONI HERMAWANTO bersama dengan saksi IVAN JETHRO,SH yang sebelumnya mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa di Gg. Al Nur Rt.03 Rw.06 Kel. Ketapang Kec. Cipondoh Kota Tangerang sering dijadikan tempat peredaran serta penyalahgunaan narkoba, lalu saat dilakukan penggeledahan badan serta rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas warna abu-abu yang didalamnya berisi 1 (satu) buah pouch warna hitam biru berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip (Koda A) berisikan kristal warna putih yang biasa disebut narkoba jenis shabu dengan berat netto 4,8473 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip (Koda B) berisikan kristal warna putih yang biasa disebut narkoba jenis shabu dengan berat netto 4,8092 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip (Koda C) berisikan kristal warna putih yang biasa disebut narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,9320 gram, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) unit handphone Realme warna hitam berikut simcardnya yang sebelumnya terdakwa simpan diruang tamu rumah kontrakan terdakwa.

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa narkoba jenis shabu dengan berupa narkoba jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 10,5885 gram tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan serta tidak ada kaitannya dengan kegiatan atau pekerjaan terdakwa sehari-hari.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratoris Kriminalistik No.Lab:1858/NNF/2021, pada tanggal 05 Mei 2021, menyimpulkan bahwa : 1 (satu) buah pouch warna hitam biru berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip (Koda A) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,8473 gram, diberi nomor barang bukti 1094/2021/NF.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip (Koda B) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,8092 gram, diberi nomor barang bukti 1095/2021/NF.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 719/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip (Koda C) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,9320 gram, diberi nomor barang bukti 1096/2021/NF.

- Barang bukti dengan berat netto seluruhnya 10,5885 gram yang disita dan diakui milik terdakwa tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, (sisa hasil lab berat netto seluruhnya 10,5543 gram).

Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Y.DONI HERMAWANTO**, Disumpah memberikan keterangan didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan anggota Polisi dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekira jam 17.40 Wib saat terdakwa HIDAYATULLAH bin SUDARTA sedang berada di dalam rumah kontrakannya yang beralamat di Gg. Al Nur Rt.03 Rw.06 Kel. Ketapang Kec. Cipondoh Kota Tangerang didatangi oleh beberapa anggota Polisi dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan yaitu saksi Y.DONI HERMAWANTO bersama dengan saksi IVAN JETHRO,SH yang sebelumnya mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa di Gg. Al Nur Rt.03 Rw.06 Kel. Ketapang Kec. Cipondoh Kota Tangerang sering dijadikan tempat peredaran serta penyalahgunaan narkoba, lalu saat dilakukan penggeledahan badan serta rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas warna abu-abu yang didalamnya berisi 1 (satu) buah pouch warna hitam biru berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip (Koda A) berisikan kristal warna putih yang biasa disebut narkotika jenis shabu dengan berat netto 4,8473 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip (Koda B) berisikan kristal warna putih yang biasa disebut narkotika jenis shabu dengan berat netto 4,8092 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip (Koda C) berisikan kristal warna putih yang biasa disebut narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,9320 gram, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) unit handphone Realme warna hitam

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 719/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut simcardnya yang sebelumnya terdakwa simpan di ruang tamu rumah kontrakan terdakwa.

- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti langsung diamankan ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa narkotika jenis shabu dengan berupa narkotika jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 10,5885 gram tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan serta tidak ada kaitannya dengan kegiatan atau pekerjaan terdakwa sehari-hari

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan pada BAP Kepolisian dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

a. Saksi IVAN JETHRO,SH, Disumpah memberikan keterangan didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan anggota Polisi dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekira jam 17.40 Wib saat terdakwa HIDAYATULLAH bin SUDARTA sedang berada di dalam rumah kontrakannya yang beralamat di Gg. Al Nur Rt.03 Rw.06 Kel. Ketapang Kec. Cipondoh Kota Tangerang didatangi oleh beberapa anggota Polisi dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan yaitu saksi Y.DONI HERMAWANTO bersama dengan saksi IVAN JETHRO,SH yang sebelumnya mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa di Gg. Al Nur Rt.03 Rw.06 Kel. Ketapang Kec. Cipondoh Kota Tangerang sering dijadikan tempat peredaran serta penyalahgunaan narkoba, lalu saat dilakukan penggeledahan badan serta rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas warna abu-abu yang didalamnya berisi 1 (satu) buah pouch warna hitam biru berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip (Koda A) berisikan kristal warna putih yang biasa disebut narkotika jenis shabu dengan berat netto 4,8473 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip (Koda B) berisikan kristal warna putih yang biasa disebut narkotika jenis shabu dengan berat netto 4,8092 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip (Koda C) berisikan kristal warna putih yang biasa disebut narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,9320 gram, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) unit handphone Realme warna hitam

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 719/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



berikut simcardnya yang sebelumnya terdakwa simpan diruang tamu rumah kontrakan terdakwa.

- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti langsung diamankan ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa narkotika jenis shabu dengan berupa narkotika jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 10,5885 gram tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan serta tidak ada kaitannya dengan kegiatan atau pekerjaan terdakwa sehari-hari
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan pada BAP Kepolisian dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekira jam 17.40 Wib bertempat di dalam rumah kontrakannya yang beralamat di Gg. Al Nur Rt.03 Rw.06 Kel. Ketapang Kec. Cipondoh Kota Tangerang karena kedapana memiliki narkotika jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan narkotika jenis shabu.
- Bahwa yang melakukan penangkapan merupakan anggota Polisi dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan yaitu saksi Y.DONI HERMAWANTO bersama dengan saksi IVAN JETHRO,SH.
- Bahwa setelah dilakukan dilakukan penggeledahan badan serta rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas warna abu-abu yang didalamnya berisi 1 (satu) buah pouch warna hitam biru berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip (Koda A) berisikan kristal warna putih yang biasa disebut narkotika jenis shabu dengan berat netto 4,8473 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip (Koda B) berisikan kristal warna putih yang biasa disebut narkotika jenis shabu dengan berat netto 4,8092 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip (Koda C) berisikan kristal warna putih yang biasa disebut narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,9320 gram, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) unit handphone Realme warna hitam berikut simcardnya yang sebelumnya terdakwa simpan diruang tamu rumah kontrakan terdakwa.



- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti langsung diamankan ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa narkotika jenis shabu dengan berupa narkotika jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 10,5885 gram tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan serta tidak ada kaitannya dengan kegiatan atau pekerjaan terdakwa sehari-hari
- Bahwa semua Berita Acara Pemeriksaan dikantor Polisi yang isinya dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip (Koda A) berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 4,8473 gram,
- 1 (satu) bungkus plastik klip (Koda B) berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 4,8092 gram,
- 1 (satu) bungkus plastik klip (Koda C) berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,9320 gram, berat netto seluruhnya **10,5885 gram**, (sisa hasil lab berat **netto seluruhnya 10,5543 gram**).
- 1 (satu) unit handphone realme warna hitam berikut simcardnya

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekitar jam 14.00 wib, terdakwa HIDAYATULLAH bin SUDARTA dihubungi oleh sdr. AGI (DPO) dengan maksud untuk menawarkan pekerjaan sebagai kurir narkotika jenis shabu dengan imbalan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) serta dapat mengkonsumsi narkotika jenis shabu secara gratis ;
2. Bahwa setelah disepakati selanjutnya sekitar jam 15.00 wib terdakwa dihubungi kembali oleh sdr. AGI (DPO) untuk mengambil narkotika jenis shabu didaerah Puri Kembangan Jakarta Barat sehingga terdakwa langsung menuju lokasi lalu sekitar jam 15.30 wib terdakwa sampai dan diarahkan kembali oleh sdr. AGI (DPO) untuk mengambil 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam berisi narkotika jenis shabu



yang disimpan di rumput-rumput yang berada di taman di daerah Puri Kembangan Jakarta Barat;

3. Bahwa setelah mendapatkan narkoba jenis shabu terdakwa langsung bawa pulang kerumah kontrakannya yang beralamat di Gg. Al Nur Rt.03 Rw.06 Kel. Ketapang Kec. Cipondoh Kota Tangerang lalu setelah sampai terdakwa mendapatkan arahan dari sdr. AGI (DPO) untuk membagi narkoba jenis shabu menjadi beberapa paket dan terdakwa disuruh untuk mengantarkan 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu ke daerah Komplek Poris Indah Kota Tangerang dengan sistem tempel untuk 3 (tiga) orang yang berbeda-beda, setelah selesai terdakwa langsung pulang kerumahnya.

4. Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekitar jam 17.40 wib saat terdakwa sedang duduk didalam rumahnya didatangi oleh beberapa anggota Polisi dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan yaitu saksi Y.DONI HERMAWANTO bersama dengan saksi IVAN JETHRO,SH yang sebelumnya mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa di Gg. Al Nur Rt.03 Rw.06 Kel. Ketapang Kec. Cipondoh Kota Tangerang sering dijadikan tempat peredaran serta penyalahgunaan narkoba;

5. Bahwa saat dilakukan pengeledahan badan serta rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas warna abu-abu yang didalamnya berisi 1 (satu) buah pouch warna hitam biru berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip (Koda A) berisikan kristal warna putih yang biasa disebut narkoba jenis shabu dengan berat netto 4,8473 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip (Koda B) berisikan kristal warna putih yang biasa disebut narkoba jenis shabu dengan berat netto 4,8092 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip (Koda C) berisikan kristal warna putih yang biasa disebut narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,9320 gram, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) unit handphone Realme warna hitam berikut simcardnya yang sebelumnya terdakwa simpan diruang tamu rumah kontrakan terdakwa.

6. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratoris Kriminalistik No.Lab:1858/NNF/2021, pada tanggal 05 Mei 2021, menyimpulkan bahwa : 1 (satu) buah pouch warna hitam biru berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi :



1. 1 (satu) bungkus plastik klip (Koda A) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,8473 gram, diberi nomor barang bukti 1094/2021/NF.
2. 1 (satu) bungkus plastik klip (Koda B) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,8092 gram, diberi nomor barang bukti 1095/2021/NF.
3. 1 (satu) bungkus plastik klip (Koda C) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,9320 gram, diberi nomor barang bukti 1096/2021/NF.

Barang bukti dengan berat netto seluruhnya 10,5885 gram yang disita dan diakui milik terdakwa tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, (*sisa hasil lab berat netto seluruhnya 10,5543 gram*).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap orang":

Menimbang, bahwa unsur "**Setiap orang**" adalah menunjuk kepada orang perorangan sebagai subyek hukum yaitu penyanggah hak dan kewajiban hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa di persidangan dan atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan bernama : Ahmad Saepudin Alias Ahmad dengan identitas lengkap yang sesuai



dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "**Error in persona**", sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan "**Setiap orang**" disini adalah Terdakwa : HIDAYATULLAH bin SUDARTA yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur unsur "**Setiap orang**" telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram bersifat alternatif, maka dengan terpenuhinya satu perbuatan maka unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memiliki" berarti mempunyai, dimana disini ia adalah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak, memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/ asal mula barang tersebut, jika seseorang hanya kedatangan membawa Narkotika, tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, dimana untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menguasai" berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu, dimana seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa benar pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekitar jam 14.00 wib, terdakwa HIDAYATULLAH bin SUDARTA dihubungi oleh sdr. AGI (DPO) dengan maksud untuk menawarkan pekerjaan sebagai kurir narkotika jenis shabu dengan imbalan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) serta dapat mengkonsumsi narkotika jenis shabu secara gratis, setelah disepakati selanjutnya sekitar jam 15.00 wib terdakwa dihubungi kembali oleh sdr. AGI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) untuk mengambil narkoba jenis shabu di daerah Puri Kembangan Jakarta Barat sehingga terdakwa langsung menuju lokasi lalu sekitar jam 15.30 wib terdakwa sampai dan diarahkan kembali oleh sdr. AGI (DPO) untuk mengambil 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam berisi narkoba jenis shabu yang disimpan di rumput-rumput yang berada di taman di daerah Puri Kembangan Jakarta Barat, setelah mendapatkan narkoba jenis shabu terdakwa langsung bawa pulang kerumah kontrakannya yang beralamat di Gg. Al Nur Rt.03 Rw.06 Kel. Ketapang Kec. Cipondoh Kota Tangerang lalu setelah sampai terdakwa mendapatkan arahan dari sdr. AGI (DPO) untuk membagi narkoba jenis shabu menjadi beberapa paket dan terdakwa disuruh untuk mengantarkan 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu ke daerah Komplek Poris Indah Kota Tangerang dengan sistem tempel untuk 3 (tiga) orang yang berbeda-beda, setelah selesai terdakwa langsung pulang kerumah, kemudian pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekitar jam 17.40 wib saat terdakwa sedang duduk didalam rumahnya didatangi oleh beberapa anggota Polisi dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan yaitu saksi Y.DONI HERMAWANTO bersama dengan saksi IVAN JETHRO,SH yang sebelumnya mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa di Gg. Al Nur Rt.03 Rw.06 Kel. Ketapang Kec. Cipondoh Kota Tangerang sering dijadikan tempat peredaran serta penyalahgunaan narkoba. Bahwa saat dilakukan penggeledahan badan serta rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas warna abu-abu yang didalamnya berisi 1 (satu) buah pouch warna hitam biru berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip (Koda A) berisikan kristal warna putih yang biasa disebut narkoba jenis shabu dengan berat netto 4,8473 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip (Koda B) berisikan kristal warna putih yang biasa disebut narkoba jenis shabu dengan berat netto 4,8092 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip (Koda C) berisikan kristal warna putih yang biasa disebut narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,9320 gram, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) unit handphone Realme warna hitam berikut simcardnya yang sebelumnya terdakwa simpan diruang tamu rumah kontrakan terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratoris Kriminalistik No.Lab:1858/NNF/2021, pada tanggal 05 Mei 2021, menyimpulkan bahwa : 1 (satu) buah pouch warna hitam biru berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi :

- 1 (satu) bungkus plastik klip (Koda A) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,8473 gram, diberi nomor barang bukti 1094/2021/NF.

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 719/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip (Koda B) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,8092 gram, diberi nomor barang bukti 1095/2021/NF.
- 1 (satu) bungkus plastik klip (Koda C) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,9320 gram, diberi nomor barang bukti 1096/2021/NF.

Barang bukti dengan berat netto seluruhnya 10,5885 gram yang disita dan diakui milik terdakwa tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, *(sisa hasil lab berat netto seluruhnya 10,5543 gram)*.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas telah terbukti melakukan perbuatan menguasai 1 (satu) buah tas warna abu-abu yang didalamnya berisi 1 (satu) buah pouch warna hitam biru berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip (Koda A) berisikan kristal warna putih yang biasa disebut narkotika jenis shabu dengan berat netto 4,8473 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip (Koda B) berisikan kristal warna putih yang biasa disebut narkotika jenis shabu dengan berat netto 4,8092 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip (Koda C) berisikan kristal warna putih yang biasa disebut narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,9320 gram, apabila dihubungkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratoris Kriminalistik No.Lab:1858/NNF/2021, pada tanggal 05 Mei 2021 yang menyatakan bahwa barang bukti dengan berat netto seluruhnya 10,5885 gram yang disita dan diakui milik terdakwa tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, *(sisa hasil lab berat netto seluruhnya 10,5543 gram)*. Sehingga menurut hemat Majelis Hakim perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan unsur ad.2 terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan kesatu Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif pertama secara sah dan meyakinkan menurut hukum maka dakwaam lainnya tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 719/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak moral dan kesehatan;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dihubungkan dengan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut, serta tuntutan dari penuntut umum maka pidana yang dijatuhkan oleh Majelis dirasakan sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan dan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa dan telah memenuhi rasa keadilan, dengan demikian telah mengakomodir pembelaan Penasehat hukum terdakwa serta terdakwa untuk memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan kepada Terdakwa mencakup pula tuntutan mengenai penjatuhan pidana denda, sehingga oleh karena itu terhadap Terdakwa dijatuhkan pula hukuman denda dan sesuai dengan ketentuan ketentuan Pasal 148 Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhkan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 22 ayat (4) KUHAP oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penahanan maka masa



penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena tidak diketemukan alasan yang cukup untuk melepaskan Terdakwa dari tahanan sebagaimana ketentuan pasal 193 ayat 2 huruf b KUHP, maka Majelis Hakim menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah dompet warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,6401 gram, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1.Menyatakan Terdakwa HIDAYATULLAH bin SUDARTA tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
- 2.Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
- 3.Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4.Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5.Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 719/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip (Koda A) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,8473 gram, diberi nomor barang bukti 1094/2021/NF.
- 1 (satu) bungkus plastik klip (Koda B) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,8092 gram, diberi nomor barang bukti 1095/2021/NF.
- 1 (satu) bungkus plastik klip (Koda C) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,9320 gram, diberi nomor barang bukti 1096/2021/NF.
- 1 (satu) unit handphone realme warna hitam berikut simcardnya.

Dirampas untuk dimusnahkan

6.Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 oleh kami, Anry Widyo Laksono, S.H.. MH, sebagai Hakim Ketua , Mardison, S.H , H.Akhmad Suhel, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NANA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Ferdy Arya Nulhakim., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mardison, S.H

Anry Widyo Laksono, S.H.. MH

H.Akhmad Suhel, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 719/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NANA, SH

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 719/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19